



**BUPATI PIDIE JAYA**

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  
CAMAT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan Pemerintahan kabupaten;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
14. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/ Instr/ 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten / Kota kepada Camat dalam Wilayah Aceh;
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kewenangan Bupati adalah tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan Perundang – undangan.
8. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Pidie Jaya.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Target kinerja adalah ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat dalam kurun waktu 1 tahun.
11. Prosedur . . .

11. Prosedur tetap adalah petunjuk bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan- kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
12. Evaluasi Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

## BAB II

### KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

#### Bagian Pertama

#### Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan bidang:
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Fasilitasi
  - f. Penetapan;
  - g. Kewenangan lainnya; dan
  - h. Pengawasan.

(3). Pelimpahan...

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan kewenangan untuk memproses dan/atau menandatangani beberapa jenis perizinan.
- (2) Kewenangan untuk memproses dan menandatangani beberapa jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Skala Kecil; dan
  - b. Surat Izin Pangkalan (Ojek dan Becak).
- (3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencabut sebagian kewenangan yang ada pada SKPK terkait.

## Bagian Ketiga

### Rekomendasi

#### Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kewenangan untuk memproses dan/ atau menandatangani beberapa jenis rekomendasi.

(2). Kewenangan. . .

- (2) Kewenangan untuk memproses dan menandatangani beberapa jenis rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Rekomendasi Izin Tempat Usaha Untuk Badan Hukum;
  - c. Rekomendasi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - d. Rekomendasi Izin Penambahan, Penambangan/ Pengambilan Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan;
  - e. Rekomendasi Izin Gangguan Umum / HO; dan
  - f. Rekomendasi Izin Keramaian.

#### Bagian Keempat

#### Koordinasi

#### Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis koordinasi.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Berkoordinasi bidang Perencanaan Kecamatan, Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dengan Instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten;
  - b. Berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada lokasi yang telah ditentukan;

c. Berkoordinasi. . .

- c. Berkoordinasi dengan Muspika dan Muspida dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- d. Berkoordinasi sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan

#### Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis pembinaan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kemukiman dan gampong;
  - b. Pembinaan terhadap Aparatur pemerintahan di kemukiman dan gampong;
  - c. Pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan di kemukiman dan gampong; dan
  - d. Pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat di kemukiman dan gampong.

## Bagian Keenam

### Fasilitasi

#### Pasal 7

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis fasilitasi.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Fasilitasi Bidang Perencanaan;
  - b. Fasilitasi Pengaduan masyarakat;
  - c. Fasilitasi sosialisasi produk hukum;
  - d. Fasilitasi kegiatan keagamaan;
  - e. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat di pemerintahan mukim dan gampong;
  - f. Fasilitasi Penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Gampong, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Administrasi Gampong, Laporan Keuangan Gampong, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gampong dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
  - g. Fasilitasi penyelesaian sengketa tata batas kemukiman dan gampong; dan
  - h. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan hak milik adat dan tanah negara.

## Bagian Ketujuh

### Penetapan

#### Pasal 8

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis penetapan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penetapan Keputusan Pengangkatan Tuha Peut Gampong;
  - b. Penetapan Keputusan Pengangkatan Imum Syik dan Imum Meunasah;
  - c. Penetapan Keputusan Pengangkatan Kaur Gampong;
  - d. Penetapan Keputusan Pengangkatan Kepala Dusun;
  - e. Penetapan Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan Mesjid dan Meunasah.

## Bagian Kedelapan

### Penyelenggaraan

#### Pasal 9

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis penyelenggaraan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan . . .

- b. Penyelenggaraan pelayanan penerbitan keterangan penduduk musiman, pindah antar kecamatan dalam kabupaten;
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- d. Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Sampah, kecuali Kecamatan Meureudu, Bandar Dua dan Bandar Baru;
- e. Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Sampah Gampong;
- f. Pengelolaan pasar, kecuali Kecamatan Meureudu; dan
- g. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Imum Mukim, Keuchik dan Tuha Peut.

#### Bagian Kesembilan

#### Kewenangan lainnya

#### Pasal 10

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis kewenangan lainnya.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Memungut Pajak dan Retribusi daerah yang berkaitan dengan Izin dan Pelayanan yang diberikan;
  - b. Memungut Retribusi Pasar;
  - c. Legalisasi Dokumen Kependudukan;
  - d. Legalisasi Surat Keterangan Asal Ternak;
  - e. Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha, Industri atau Perdagangan; dan
  - f. Legalisasi . . .

- f. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan Waris.

## Bagian Kesepuluh

### Pengawasan

#### Pasal 11

- (1) Pelimpahan kewenangan dibidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis pengawasan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengawasan. . .
    - a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kemukiman dan Gampong;
    - b. Pengawasan Kinerja Aparatur Pemerintahan di Kemukiman dan Gampong;
    - c. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mukim, Keuchik dan Tuha Peut;
    - d. Pengawasan terhadap Imum Syik dan Imum Meunasah;
    - e. Pengawasan Pembangunan Masjid dan Meunasah didalam Kecamatan;
    - f. Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Umum, Dayah dan Pendidikan Luar sekolah (Kursus/Ketrampilan);
    - g. Pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan;
    - h. Pengawasan Proyek-Proyek Pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
    - i. Pengawasan sarana dan prasarana milik pemerintah;
    - j. Pengawasan Pangkalan Minyak Tanah; dan
    - k. Pengawasan lainnya dalam wilayah kecamatan.

Bab . . .

BAB III  
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Prosedur Tetap

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang diterima oleh Camat, secara teknis dikoordinasikan dengan SKPK terkait.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prosedur tetap.
- (3) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, Camat dan SKPK terkait wajib saling berkoordinasi dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(5) Camat . . .

- (5) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan memperhatikan:
  - a. Standar, norma, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
  - c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
  - d. Standar Pelayanan minimal.

Bagian . . .

## Bagian Kedua

### Target Kinerja

#### Pasal 13

- (1) Camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan harus mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Bupati dalam kurun waktu setahun.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal dan peraturan perundang – Undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan rincian mengenai target kinerja yang harus dicapai Camat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Perencanaan

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dan untuk mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan di kecamatan.
- (3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kecamatan menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan.

(2). Rencana . . .

- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas.

#### BAB IV

#### PENARIKAN KEWENANGAN

##### Pasal 16

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian ataupun seluruhnya apabila:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah Kabupaten mengubah kebijakan; dan
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

#### BAB V

#### EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 17

- (1) Untuk memastikan kewenangan yang dilimpahkan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan diselenggarakan evaluasi kinerja camat secara periodik.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan.
- (3) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penilaian kinerja Camat dan menentukan besaran kewenangan lain yang akan dilimpahkan kepada Camat.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pemerintahan dan SKPK terkait.
- (2) Apabila kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan, Camat wajib melaporkan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapinya.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada APBK sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan.
- (2) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Bab . . .

BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
Pada tanggal 27 Desember 2010 M  
21 Muharram 1432 H

**BUPATI PIDIE JAYA,**  
dto  
**M. GADE SALAM**

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 28 Desember 2010 M  
21 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,**

dto

**RAMLI DAUD**

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR 15